



BUPATI KOLAKA UTARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara No 9 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum rujukan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hutuf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekanisme Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar ;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4339);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambah Lembaran Republik Indonesia nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata cara Pemberian insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara nomor 20 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Retribusi pelayanan jasa usaha/Retribusi pelayanan jasa umum nomor.. 8/g. Tahun 2012

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara
4. Pasar adalah suatu sarana umum yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi/ barang dagangan.
5. Fasilitas pasar adalah fasilitas yang disediakan dalam pasar untuk kegiatan transaksi barang dan jasa yang terdiri dari kis, gardu, pelataran dan los serta pasilitas area bongkar muat dan MCK.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususya disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerinta Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

7. Jasa Umum tertentu adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pasar selanjutnya disebut Retribusi adalah sejumlah pembayaran Uang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar.
10. Pejabat adalah Pegawai tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II TATA CARA PELAYANAN PASAR

Paragraf 1 Klafikasi Pasar Pasal 2

- (1) Pasar –pasar yang ada dalam Daerah diklafikasikan sebagai berikut :
 - a. Pasar Tipe A;
 - b. Pasar Tipe B;
 - c. Pasar Tipe C;
 - d. Pasar Tipe D;
- (2) Pasar Tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pasar Lasusua
- (3) Pasar Tipe B ,sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, adalah Pasar Lapai
- (4) Pasar Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pasar Ranteangin
 - b. Pasar Lambai
 - c. Pasar Simbula
 - d. Pasar Matalauno
 - e. Pasar Porehu
- (5) Pasar Tipe D, sebagaimna di maksud pada ayat (1) hutuf d, meliputi :
 - a. Pasar Walasiho
 - b. Pasar Delan-delang
 - c. Pasar Kondara

Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Penggunaan

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan / atau badan yang memenuhi Persyaratan dapat menggunakan fasilitas pasar.
- (2) Calon pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapatkan pertujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan /calon pengguna :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada BUPATI ;

- b. Bersedia membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan Tipe Pasar ; dan
- c. Bersedia mematuhi ketentuan - ketentuan dan kewajiban yang berlaku dalam pengelolaan pasar.

Pasal 4

Penggunaan Fasilitas pasar yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),diutamakan bagi pengusaha ekonomi lemah dan menengah.

Pasal 5

- (1) Bagi pemohonan/ calon penggunaan fasilitas pasar yang memenuhi persyaratan,diberikan hak penggunaan dan pemanfaatan.
- (2) Hak penggunaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati ini serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Hak penggunaan fasilitas pasar berakhir apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Mempunyai tunggakan pembayar kontrak selama 3 (tiga) bulan setelah tanggal pembayaran yang haruskan dan / atau
 - d. Fasilitas yang diberikan tidak di pergunakan sesuai peruntukannya
 - e. Adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah mengenai peruntukan fasilitas pasar;
- (4) Dalam hal Pemegang hak penggunaan fasilitas pasar meninggal dunia sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a,maka haknya beralih kepada ahli waris,sepanjang ahli waris yang bersangkutan menggunakan fasilitas tersebut sesuai peruntukannya serta memenuhi kewajiban kewajiban.

Pasal 6

- (1) Penggunaan yang telah memperoleh persetujuan penggunaan fasilitas pasar dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk,diberikan Surat Izin Hak Pakai sebagai bukti penggunaan fasilitas pasar.
- (2) Pemegang bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),berhak memperoleh tempat kembali, apabila pasar dipindahkan dan/atau diadakan renovasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB III PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- 1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas,kemampuan masyarakat,aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pasar
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga ,dan biaya modal.

BAB IV
STUKTUR DAN BESARNYAA TARIF

Pasal 8

Stuktur tarif terdiri dari :

- a. Biaya Investasi;
- b. Kontrak Tahunan;
- c. Retribusi Harian :
- d. Retribusi Penggunaan fasilitas MCK dan Bongkar Muat.

Pasal 9

- (1) Biaya Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dikenakan bagi menggunakan fasilitas pasar Tipe A dan Tipe B yang pembayarannya hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Biaya Investasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya yang dibebankan kepada calon pengguna yang akan di peroleh hak penggunaan dan pemanfaatan fasilitas baru, sebagai bentuk dukungan investasi yang dihitung sebagai nilai bangunan.

Pasal 10

- (1) Kontrak Tahunan sebagaimana yang di maksud pada pasal 8 huruf b, dikenakan bagi penggunaan fasilitas pasar sebagai berikut :
 - a. Kios, Los dan Gardu pada pasar Tipe A, B, C dan D; dan
 - b. Pelataran pada Pasar tipe A, B, C dan D
- (2) Retribusi harian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C, dikenakan bagi penggunaan fasilitas pasar sebagai berikut :
 - a. Pelataran tetap pada Pasar tipe B, C dan D dan
 - b. Pelataran tidak tetap pada tipe A, B, C, dan D
- (3) Retribusi penggunaan fasilitas MCK dan bongkar muat sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf d, dikenakan bagi pengguna fasilitas MCK dan bongkar muat pada pasar.

Pasal 11

- (1) Biaya Investasi pada pasar Tipe A dan Tipe B, ditentukan kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya kontak tahunan untuk kios, los dan pelatran serta Retribusi harian untuk pelataran tidak tetap pada pasar Tipe A, tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

- (3) Besarnya kontrak tahunan untuk kios, los dan gardu serta retribusi harian untuk pelatara pada pasar Tipe B, C, dan D tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya tarif penggunaan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) dan bongkar muat, tercantum dalam lampiran III dan IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pihak pertama (Pemerintah Daerah) berkewajiban:
 - a. Menyediakan Fasilitas Pasar berupa Kios, Los, gardu, dan Pelataran.
 - b. Melakukan Pemeliharaan Paasar secara berskala besar/Rehabilitas.
 - c. Mengatur dan Mengendalikan pemanfaatan Fasilitas pasar.
 - d. Melakukan Pengawasan dan memberikan arahan sebagaimana mestinya.
 - e. Memberikan bukti penggunaan Fasilitas pasar, setelah seluruh kewajiban-kewajiban telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.
- (2) pihak pertama (pemerintah daerah) Berhak;
 - a. Melakukan perpanjangan dan pemutusan kontrak pemakaian Fasilitas pasar.
 - b. Melakukan Penagihan dan menerima pembayaran kontrak Tahunan dan Retribusi Harian.
 - c. Menerima pembayaran Uang Sewa dari pengguna fasilitas baru/lama
- (3) pihak kedua (Pengguna) Berkewajiban
 - a. Memilikisurat Izin Tempat Usaha serta Izin-Izin lain yang diperlukan.
 - b. Memamfaatkan fasilitas pasar sesuai peruntukannya secara optimal.
 - c. Melakukan pembayaran uang sewa dan retribusi pasar lainny sesuai Peraturan Daerah yang tepat waktu dan tepat jumlah
 - d. Menjaga dan memelihara pemanfaatan fasilitas pasar yang dikuasai, yang dikategorikan pemeliharaan ringan / sedang.
 - e. Tidak menginap di dalam maupun di luar bangunan pasar (Kios atau Lods)
- (4) pihak kedua (Pengguna) Berhak:
 - a. Memperoleh fasilitas pasar untuk di manfaatkan sebagai saran usaha
 - b. Menerima bukti penggunaan fasilitas pasar
 - c. Mengajukan permohonan tertulis perpanjangan kontrak pemakaian fasilitas pasar, setiap 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kontrak habis.
 - d. Mendapat pelayanan berupa tempat, keamanan, dan kebersihan.
 - e. Mendapat perbaikan fasilitas pasar yang di kategorikan kerusakan berat
 - f. Menerima bukti-bukti pembayaran yang telah di bayar.

Pasal 13


Peraturan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KABUPATEN KOLAKA
UTARA.


BUPATI KOLAKA UTARA,
RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua

Pada tanggal, 07, FEBRUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN KOLAKA UTARA,
ISKANDAR, R. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2013 NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 02, TAHUN 2013

TANGGAL : 07, FEBRUARI 2013

BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TIPE A

I. PASAR LASUSUA

A. Kontrak Tahunan

NO	JENIS	LUAS	KONTRAK/TAHUN (RP)
1	2	3	4
1	KIOS PERMANEN	4 X 4 M	3.285.000;/Tahun
2	KIOS PERMANEN	2,5 X 4 M	2.190.000;/Tahun
3	LOS TERBUKA	1,5 X 4 M	912.5000;/Tahun
4	PELATARAN	1 M ²	1.000;/Hari
JUMLAH			


BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TANGGAL : 07 FEBRUARI 2013

BESARAN TARIF RETRIBUSI UNTUK PASAR TIPE B, C DAN D

II. PASAR TIPE B

NO	JENIS	KONTRAK/TAHUNAN (RP)	KONTRAK BULANAN (RP)	HARIAN (RP)
1	2	3	4	5
1	los tertutup	360,000;/Petak	30,000;/Petak	1,000;/M ²
2	los terbuka	300,000;/Petak	25,000;/Petak	
3	pelataran			
JUMLAH				

III. PASAR TIPE C

NO	JENIS	KONTRAK/TAHUNAN (RP)	KONTRAK BULANAN (RP)	HARIAN (RP)
1	2	3	4	5
1	los tertutup	336,000;/Petak	28,000;/Petak	1,000;/M ²
2	los terbuka	288,000;/Petak	24,000;/Petak	
3	pelataran			
JUMLAH				

IV. PASAR TIPE D

NO	JENIS	KONTRAK/TAHUNAN (RP)	KONRTAK BULANAN (RP)	HARIAN (RP)
1	2	3	4	5
1	los tertutup	300,000;/Petak	25,000;/Petak	1,000;/M ²
2	los terbuka	240,000;/Petak	20,000;/Petak	
3	pelataran			
JUMLAH				



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TANGGAL : 07, FEBRUARI 2013

BESARAN TARIF RETRIBUSI
UNTUK FASILITAS MCK DAN BONGKAR MUAT

1 Penggunaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang ada di pasar, dikenakan Retribusi tiap kali perorangan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. Mandi | RP.3.000;/Orang |
| b. Buang air Besar | RP.2.000;/Orang |
| c. Buang Air Kecil | RP.1.000;/Orang |

2 Penggunaan Halaman parkir dan jalan sekitar sebagai areal bongkar Muat dikenakan tarif sebagai berikut:

a. Barang Kelontong, Buah-Buahan dan Sayuran (Semacamnya)

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. mobil Box/Kampas | RP.5.000;/hari |
| 2. Kendaraan Roda Enam | RP.5.000;/Hari |
| 3. Kendaraan Roda Empat | RP.4.000;/Hari |

b. Ikan, Daging, Ayam, Tempe dan Tahu (sejenisnya)

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Peti/ember Besar | RP.3,000; |
| 2. Keranjang/semacamnya | RP.2,000; |
| 3. Ember Kecil/semacamnya | RP.1,000; |



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TANGGAL : 07 FEBRUARI 2013 .

BESARAN TARIF TEMPAT KHUSUS PARKIR

- a.Dokar Rp.1.000,-/Sekali parkir
b.Sepeda motor Rp.1.000,-/Sekali parkir
c.Sedan,jeep,Mini Bus,Pic Up dan Sejenisnya Rp.2.000,-/Sekali parkir
d.Bus (TRUCK) Rp.5.000,-/Sekali parkir
e.Truck Gandeng Rp.10.000,-/ Sekali parkir

BUPATI KOLAKA UTARA

